

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DALAM PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN.**

(Studi kasus No. 945/Pid.B/2016/PN.JKT.Sel)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai strata satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia



Disusun oleh :

Nama : Alvin Siburian

Nim : 1240050910

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2017

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Alvin Siburian

Nim : 1240050910

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Implementasi Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang Dalam Penerapan Sanksi Tindak Pidana

Pencucian Uang Terhadap Tindak Pidana Penipuan.

(Studi Kasus No. 945/Pid.B/2016/PN.JKT.Sel)

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Petrus Irwan Panjaitan SH, MH.)

(Dr. Gindo E.L. Tobing SH, MH.)

Mengetahui,

Kepala Program Kekhususan Hukum Pidana

(Radisman Saragih, SH., MH.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURISDIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENERAPAN SANKSI TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN.**

(Studi Kasus No. 945/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Alvin Siburian

1240050910

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 09 Februari 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Petrus Irwan Panjaitan SH, MH.)

(Dr. Gindo E.L. Tobing, SH.,MH.)

Anggota Tim Penguji

(Radisman Saragih, SH., MH.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus kerana kasih dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat.

Penulisan Skripsi ini merupakan persyaratan untuk mencapai strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selain itu, bagi Penulis penulisan skripsi ini merupakan suatu kebanggaan untuk memberikan informasi dan kontribusi yang membangun bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Pidana terutama yang berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulisan skripsi ini mengambil Tinjauan Yuridis Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Tindak Pidana Penipuan. Dengan penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan penjelasan penerapan sanksi tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana penipuan.

Penulis sangat berharap bagi para pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun. Kiranya penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Memberkati.

Jakarta, 09 Februari 2018

Penulis

(Alvin Siburian)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus penulis panjatkan berkat kasih dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat tugas akhir perkuliahan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. Maruarar Siahaan, SH., MH selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Chandra Aritonang, SH., MH, selaku KAPRODI Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang rela membantu, membimbing dan menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dan membantu saya lebih mendalami isi skripsi saya.
6. Mama saya, Sarinah Sitindaon yang selalu mendoakan dan mendorong saya untuk bisa menyelesaikan kuliah saya meski sempat tertunda, juga almarhum bapa saya Walter Siburian yang tidak sempat menyaksikan saya menyelesaikan perkuliahan saya.
7. Kakak-kakak saya beserta keluarganya, Kak Ester, Kak Lusi, Kak Mongga, Kak Olan, dengan berbagai bantuan dan semangat yang diberikan kepada saya

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih pada Arimo dan Zack duet Manurung yang membantu saya baik mengumpulkan bahan-bahan, maupun ketika bertukar pikiran untuk lebih mendalami bahan-bahan skripsi saya ini. Terima kasih juga untuk grup Weleng-Weleng Anton Silaban, Budi Tambunan, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang menemani saya nongkrong di kampus.
9. Terima kasih untuk kantin UKI yang selalu siap menyediakan makanan, minuman, dan berbagai keperluan saya baik langsung bayar ataupun boleh hutang dulu.
10. Dan tidak lupa kepada Ade Ria Noviani, terima kasih untuk selalu menemani, memberi semangat, meski suka cari perkara, tapi kamu terus dukung aku dan setia nunggu aku hihhi, love u so much honey.

Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu saya.

Jakarta, 09 Februari 2018

Penulis

(Alvin Siburian)

ABSTRAK

- A. Nama : Alvin Siburian
- B. NIM : 1240050910
- C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
- D. JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM PENERAPAN
SANKSI PIDANA PENCUCIAN UANG
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
(STUDI KASUS NOMOR. 945/PID.B/2016/
PN.JKT. SEL.)
- E. KATA KUNCI : Penerapan Sanksi Pidana Pencucian Uang Dalam
Perkara Tindak Pidana Penipuan
- F. Halaman : ix + 4 Bab (95 Halaman) + Daftar Pustaka
- G. Daftar Acuan : 27 buku (1959-2012) + 4 Peraturan UU + Situs
web
- H. Ringkasan Isi :

Istilah pencucian uang dapat diartikan sebagai penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari penipuan, transaksi narkoba, dan sumber – sumber lain yang illegal melalui saluran yang legal. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar sumber

asal uang tersebut tidak dapat dilacak. Hasil tindak pidana pencucian uang merupakan uang yang seolah – olah halal yang diputar atau diubah dari hasil uang kotor yang berasal dari suatu tindak kejahatan asal. Menurut pasal 2 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang antara lain korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dll. Hal inilah yang mendorong pelaku kejahatan melakukan praktik pencucian uang melalui berbagai cara agar uang yang diperolehnya dari kejahatan yang dilakukannya tidak terungkap. Tindak pidana pencucian uang memiliki beberapa tahapan yaitu, placement, layering dan integration. Dalam pembahasan skripsi ini akan dibahas mengenai penerapan sanksi pidana pencucian uang terhadap tindak pidana penipuan perkara tindak pidana pencucian uang, yang lebih khususnya akan menjadi analisa penulis dalam studi kasus putusan No: 945/PID.B/2016/PN.JKT.SEL.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencucian uang.

- I. Dosen Pembimbing :
- I. Dr. Petrus Irwan Panjaitan SH, MH.
 - II. Dr. Gindo E.L. Tobing SH, MH.

Jakarta, 09 Februari 2018

Penulis

(Alvin Siburian)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Fungsi Hukum Pidana	12
a. Umum	12
b. Khusus	13
B. Pidana	16
a. Menurut J.M. Van Bemmelen.....	17
b. Menurut Tirta Midjaja.....	17
C. Tindak Pidana	19
a. Pengertian	19
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20
D. Tindak Pidana Penipuan	42
a. Pengertian.....	42
b. Unsur-Unsur	43

E. Tindak Pidana Pencucian Uang	47
a. Pengertian	47
b. Dasar-Dasar Hukum	48
c. Tahap-Tahap Pencucian Uang	50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi	53
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang	69
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93